



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI**

dan

**BUPATI SINJAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN  
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
8. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Perangkat Daerah terkait, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola perizinan dan non perizinan.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
16. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
17. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### BAR III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi administratif.

### BAR IV

#### KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

##### Pasal 5

- 1) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi disesuaikan dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi masyarakat dan/atau investor yang menanamkan modal di daerah.

##### Pasal 6

- 1) Pembedaan insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal daerah paling rendah 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
  - l. bermitra dengan perusahaan lokal;
  - m. industri yang menggunakan barang modal, mesin dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - n. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan
  - o. berorientasi ekspor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

#### Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
  - c. pemberian fasilitas modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
  - d. bantuan fasilitas untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bantuan fasilitas bunga pinjaman rendah bagi usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
  - l. bermitra dengan perusahaan lokal;
  - m. industri yang menggunakan barang modal, mesin dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - n. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan
  - o. berorientasi ekspor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

#### Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
  - c. pemberian fasilitas modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
  - d. bantuan fasilitas untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bantuan fasilitas bunga pinjaman rendah bagi usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

- g. kemudahan investasi langsung kontruktai;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan
  - m. fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis Usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya,
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan melalui tahapan :

- a. pengajuan permohonan;
- b. penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal/investasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 11

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan Pasal 10 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b melibatkan Perangkat Daerah terkait.



**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Pemberian**

**Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan setelah melalui penilaian.
- (2) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis usaha atau kegiatan investasi;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
  - e. jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi

**Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, penilaian dan pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati

**BAB VIII**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian kesatu**

**Hak Masyarakat dan/atau Investor**

**Pasal 14**

Masyarakat dan/atau investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan investasi berhak untuk :

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investor; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan investasi.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Masyarakat dan/atau Investor

#### Pasal 15

Masyarakat dan/atau investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan investasi wajib untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan investasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi investasi;
- d. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- e. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penanaman Modal/ investasi;
- f. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal yang dapat merugikan daerah;
- h. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.
- i. menjaga kelestarian lingkungan;
- j. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- k. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- l. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 16

Jangka waktu pembenan insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e paling lama 5 (lima) tahun.

## **BAR X EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Evaluasi**

##### **Pasal 17**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim paling rendah 1 (satu) tahun sekali

##### **Pasal 18**

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Pelaporan**

##### **Pasal 19**

Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal/investasi di daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal/investasi.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 22

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal/investasi di daerah yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah terkait pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal/investasi di daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

ANDI JEFRIANTO ASAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 6  
NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.06.171.22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Investasi atau penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memperdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi melalui pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk Investor yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang Investasi belum optimal.

Dalam ketentuan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau penanaman modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amanat dari Pasal 278 Undang-Undang 23 Tahun 2014 kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang mengamanahkan agar pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi bagi Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah. Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksud agar pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Kabupaten Sinjai tepat sasaran dan tercapainya pemerataan investasi di Kabupaten Sinjai, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap penanaman modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan Masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup Jelas.

##### Huruf b

Cukup Jelas.

##### Huruf c

Cukup Jelas.

##### Huruf d

Cukup Jelas.

##### Huruf e

Cukup Jelas.

##### Huruf f

Cukup Jelas.

##### Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Yang dimaksud "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambahan dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah/nasional.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "usaha mikro dan kecil" adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penzinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup Jelas.

f k



Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait diantaranya Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi serta Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.